

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nikah siri atau yang disebut juga dengan pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan tidak tercatat merupakan fenomena sosial yang cukup marak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia saat ini, karena pelakunya tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga banyak dilakukan oleh publik figur seperti artis, dan bahkan sampai pada pejabat pemerintahan (Zulfan, 2014). Diantara nikah siri yang dilakukan oleh publik figur adalah pernikahan yang dilakukan oleh Si Raja Dangdut Rhoma Irama ketika menikahi Richa Rahim, ataupun pernikahan Rhoma Irama dengan Angel Elga. Demikian pula halnya dengan pernikahan Syech Puji yang menikahi gadis di bawah umur, pernikahan yang dilakukan oleh Moerdiono dengan Machica Muchtar, pernikahan Dewi Persik dengan Angga Wijaya, pernikahan siri Nikita Mirzani dengan Dipo Latief, pernikahan yang dilakukan oleh Aceng HM Fikri ketika menjabat sebagai Walikota Garut yang juga menikahi gadis belia yang bernama Fani Oktora secara siri dan selanjutnya menceraikannya setelah empat hari pernikahan. Begitu juga pernikahan Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela yang berlangsung cukup lama mulai tahun 2009 hingga detik ini (Tribun Medan.com. 2018).

Di samping itu ada beberapa dampak yang akan timbul ketika seseorang melakukan nikah siri. Dampak negatif dalam nikah siri bagi istri, anak dan suami yaitu tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami, tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia, tidak berhak

mendapat harta gono-gini, dapat diceraikan sewaktu-waktu, tidak mendapatkan akte kelahiran, dan suami bebas menikah lagi. Dampak negatif secara hukum pernikahan siri ini sah secara agama Islam karena dilakukan sesuai aturan agama Islam. Namun, tidak sah secara hukum karena pernikahan ini tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak ada kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia (Luthfi, dkk, 2010). Dari berbagai macam dampak-dampak pernikahan siri dapat mengakibatkan dampak psikis terhadap istri maupun anak hasil dari pernikahan tersebut seperti ; rasa malu, minder, dan kurangnya kepercayaan diri. Walaupun dianggap pernikahannya sah secara agama namun bagi mereka yang hidup bermasyarakat pasti memiliki perasaan-perasaan seperti itu dan jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak tidak sehat terhadap mental seseorang. Dengan demikian, kenyataannya dalam pernikahan siri tersebut masih sangat marak terjadi dikalangan masyarakat. Adapun faktor psikologis penyebab seseorang melakukan nikah siri yakni; kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketatnya izin berpoligami, dll sehingga berdampak negatif.

Dalam Tempo Interaktif, Pasuruan. Nikah siri marak dilakukan warga Kabupaten Pasuruan. *Koordinator Islamic Center for Democracy Human Right and Empowerment*, Ali Sadikin mencatat jumlah pasangan yang menikah siri di Kabupaten Pasuruan mencapai 4 ribu pasangan. Terbanyak di Kecamatan Rembang, pasangan nikah siri mencapai 2 ribu pasangan. “Warga Pasuruan menganggap biasa nikah siri, sehingga generasi berikutnya juga mengikutinya,” katanya, Rabu (12/5). Wilayah Kabupaten Pasuruan yang disebut-sebut paling biasa dengan praktik nikah

tanpa tercatat resmi atau nikah siri adalah di Kecamatan Rembang. Ada tiga desa yang menonjol, yakni Kalisat, Pekoren dan Sumberglagah. Bahkan ada istilah khusus untuk nikah siri disana, yakni nikah landasan. Adapun “Nikah landasan itu artinya seorang lelaki yang menginginkan nikah kontrak atau nikah siri harus memberikan imbalan semacam mahar berupa tanah untuk lahan pertanian kepada si perempuan yang dinikahinya,” kata Ali Sodikin, *Direktur Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE)*, organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan di Pasuruan. Di Rembang tidak sedikit wanita yang telah melakukan nikah siri minimal tiga-empat kali. Bahkan ada yang melakukan nikah siri berkali-kali sampai 29 kali (Tempo.co. 2010).

Desa yang warganya banyak menikah siri adalah di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Desa Kalisat terletak di kawasan paling selatan Rembang. Jika diukur dari Bangil, arahnya ke selatan sekitar 20 kilometer. Desa ini tergolong miskin. Radar Bromo (Jawa Pos Grup) ketika berkunjung ke desa itu sempat dikenalkan dengan Vivi (nama samaran). Umurnya baru 24 tahun. Tapi, dia sudah 11 kali menikah, 9 kali di antaranya menikah siri. “saya awalnya dinikahkan orang tua sejak usia saya 12 tahun,” ucapnya. Tren seputar nikah siri di Rembang terjadi sejak puluhan tahun silam. Rata-rata perempuan yang bisa dinikahi siri sudah berstatus janda. Usia mereka relatif berbeda, ada yang masih belasan tahun, ada juga yang puluhan tahun (Radar Bromo. 2010).

Kebiasaan nikah siri yang dilakukan oleh sebagian warga Rembang, Pasuruan, Jawa Timur dapat dianggap sebagai budaya lokal karena didukung oleh seluruh warga masyarakatnya, dalam arti tidak ada warga satu pun yang menghambat

atau menentang nikah siri, utamanya para mak comblang/calor/makelar nikah siri, karena di dalam kerangka proses pelaksanaan nikah siri itu ada kemungkinan mendapatkan keuntungan, baik secara materi maupun spiritual. Pada umumnya, dalam pelaksanaan nikah siri itu pihak calon pengantin laki-laki diwajibkan membayar uang mahar (mas kawin) dalam bentuk barang misalnya mesin jahit/bordir atau berbentuk uang senilai harga mesin jahit, ataupun sejumlah uang sesuai kesepakatan antar calon pengantin. Apabila menginginkan perempuan yang berlevel tinggi (cantik misalnya), maharnya juga lebih besar/mahal, bisa dua atau lebih mesin jahit, atau sejumlah uang yang lebih tinggi nilainya daripada yang berparas biasa. Tinggi rendahnya nilai seorang perempuan itu bisa diukur dari kecantikan, keperawanan, kekayaan, pernah dinikahi siri oleh pejabat, dan lain-lain. Semakin tinggi nilai seorang perempuan akan menimbulkan semakin mahalnya uang mahar (Sukaryanto, 2015).

Di dalam kerangka teori *social exchanges* (Blau, 1964, dalam Wisnuwardhani, 2012) dinyatakan bahwa di dalam dinamika dan mekanisme masyarakat terjadi interaksi sosial (*social interactions*) yang di dalamnya terkandung pertukaran sosial (*social exchange*). Interaksi sosial biasa bertahan karena terjadi pertukaran sosial yang saling menguntungkan. Di satu pihak, kaum perempuan siri mendapatkan materi, kehormatan, dan terpuja/tersanjung. Di sisi lain, kaum lelaki yang menyunting mendapatkan kepuasan (terutama seksual) secara aman dan halal, kehormatan (seperti: kelebihan materi atau pun kelebihan non materi: seperti kejantanan, kesaktian), dan masih banyak lagi anggapan-anggapan kelebihan yang lain. Di samping itu, juga menimbulkan keuntungan pihak-pihak ketiga yang terkait

secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pernikahan siri, seperti modin/penghulu, dhandhan/mak comblang/makelar, dan warga sekitar lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa nikah siri di desa-desa wilayah Kecamatan Rembang berdimensi kompleks (Sukaryanto, 2015).

Kesuksesan seorang perempuan di Kecamatan Rembang dalam hal nikah siri dapat dilihat atas pemilikan faktor produksi/usaha yang bersangkutan seperti usaha angkutan (mobil angkutan/lyn), kos-kosan, toko, warung, ataupun deposito yang dimilikinya setelah pernikahannya putus/cerai. Kesuksesan-kesuksesan para perempuan siri itu menjadi daya tarik untuk ditiru oleh perempuan warga Rembang lainnya. Di dalam kerangka teori *agency* Gidden (1986) (dalam Iqbal, 2018), dinyatakan bahwa suatu tindakan (*actions*) yang menguntungkan yang dilakukan oleh seseorang individu ada kecenderungan akan ditiru oleh individu-individu yang lain. Bila demikian, tindakan yang sukses atau dinilai berharga itu adalah sebagai tindakan agen yang cenderung ditiru oleh yang lain. Demikian juga konteks tindakan seseorang perempuan yang dinikahi laki-laki secara siri membuat yang bersangkutan diuntungkan itu dapat dikatakan sebagai tindakan seorang agen yang memiliki daya tarik untuk ditiru oleh perempuan-perempuan yang lain di wilayah Rembang. Dari masa ke masa jumlah perempuan yang dinikahi siri semakin besar, sehingga fenomena nikah siri semakin membudaya di kalangan perempuan Rembang, bahkan sangat mungkin nikah siri disebut sebagai budaya profesi ataupun budaya yang mungkin juga meluas ke wilayah lain (Sukaryanto, 2015).

Penelitian ini hanya menfokuskan pada pencarian faktor-faktor psikologis yang mana seseorang lebih memilih pernikahan siri, yang masih belum dilakukan

penelitian oleh peneliti lain. Penelitian ini di khususkan di wilayah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Rembang, dengan mendalami perspektif masyarakat daerah tersebut yang menjadi korban dalam pernikahan siri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor psikologis apa yang dapat mempengaruhi seseorang memilih pernikahan siri di Kabupaten Pasuruan Kecamatan Rembang. Maka dari itu penulis mengajukan judul “**Analisis Faktor Psikologis Dalam Pernikahan Siri**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka penlitli membuat sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Faktor psikologis apa saja yang menyebabkan seseorang memilih untuk melakukan pernikahan siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi faktor psikologis yang menyebabkan pernikahan siri di Kabupaten Pasuruan Kecamatan Rembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari gambaran pendahuluan hingga tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan baik untuk keilmuan (teoritis), atau untuk peneliti, dan subjek penelitian (praktis). Manfaat tersebut adalah :

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Yudharta Pasuruan dengan membuat sebuah penelitian secara ilmiah dan sistematis.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk menikah dibawah tangan (nikah siri).
- b. Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap resiko pernikahan siri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian kualitatif adalah tipe metode penelitian yang memiliki karakteristik berupa analisis naratif terhadap informasi-informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif meliputi antara lain studi kasus dan penelitian yang menggunakan wawancara (Goodwin, 2010 dalam Hanurawan, 2016). Dalam setiap penelitian kualitatif, diperlukan suatu bentuk paradigma sebagai cara pandang umum atau dunia. Paradigma yang dipilih kemudian dapat membantu peneliti dalam menentukan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

Berdasarkan fenomena yang diteliti, peneliti memilih paradigma interpretatif dalam penelitian ini. Paradigma penelitian interpretatif dalam penelitian kualitatif

terkait dengan perumusan teori cukup memiliki perbedaan dengan paradigma penelitian positivistik dalam penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif terkait dengan perumusan atau pengembangan teori adalah bersifat deduktif, sedangkan paradigma penelitian kualitatif lebih bersifat induktif. Bersifat deduktif berarti teori ada untuk dilakukan uji empiris, sedangkan induktif berarti berdasarkan hasil temuan empiris di lapangan kemudian dirumuskan teori yang relevan. Perumusan teori yang bersifat induktif ini dapat dilihat pada salah satu model dalam penelitian kualitatif, yaitu model penelitian lapangan (*grounded research*) (Hanurawan, 2016). Melalui paradigma interpretatif, peneliti berusaha untuk mengetahui dan memahami bagaimana individu memaknai pengalaman dalam hidupnya. Adapun untuk memenuhi tujuan tersebut, peneliti hanya dapat melakukannya dengan cara mengetahui kehidupan sosial informan. Berikut tabel penjelasan yang menyatakan perbedaan paradigma pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif (Poerwandari, 2013).

Tabel 1.1 Perbedaan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

No.	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kuantitatif
1.	Mendasarkan diri pada kekuatan narasi	Mendasarkan diri pada angka
2.	Studi dalam situasi alamiah	Mengambil jarak dari situasi alamiah
3.	Kontak langsung di lapangan	Menjaga jarak dari yang diteliti
4.	Cara berpikir induktif (wawancara terbuka)	Cara berpikir deduktif (kuesioner tertutup)
5.	Perspektif holistik (pandangan menyeluruh)	Reduktif

6.	Perspektif perkembangan, dinamis (suatu gejala sosial dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang)	Menekankan keajegan- statis-mekanistik
7.	Orientasi kasus unik (berfokus pada penyelidikan yang mendalam pada sejumlah kasus kecil, sehingga tidak terpaku pada jumlah responden yang diteliti)	Orientasi universalitas, generalisasi jumlah
8.	Cara memperoleh data : natural-empiris (netralitas mengacu pada sikap peneliti dalam menghadapi temuan penelitian, dan empati lebih mengacu pada sikap peneliti terhadap subjek yang diteliti)	Menjaga 'objektivitas' dengan menerapkan jarak dan aturan ketat.
9.	Ada fleksibilitas desain (bisa berubah)	Desain tegas ditentukan dari awal
10.	Sirkuler (tidak selalu mengikuti tahap-tahap yang kaku dan terstruktur)	Linier (realitas dihubungkan secara lurus dan jelas antar variabel)
11.	Peneliti instrumen kunci	Peneliti salah satu aspek dari banyak aspek lain

Adapun paradigma penelitian adalah suatu perspektif berdasarkan pada sejumlah asumsi, konsep, nilai dan praktik penelitian yang telah disepakati oleh suatu komunitas peneliti ilmiah (Johnson & Christensen, 2004, dalam Hanurawan, 2016). Beberapa model penelitian utama dalam penelitian kualitatif yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian psikologi antara lain adalah model fenomenologi, studi kasus, penelitian lapangan, dan etnografi. Metode-metode pengumpulan data dalam paradigma interpretatif kualitatif adalah catatan lapangan, wawancara mendalam, observasi, dan catatan cerita hidup. Teknik analisis yang ditawarkan adalah analisis isi, analisis fenomenologis, analisis tematik, dan analisis naratif (Connole, 1993; Smith dkk., 1995; Wiseman, 1993, dalam Hanurawan, 2016).

Penelitian ini digunakan dalam bentuk studi kasus. Yang mana studi kasus sendiri ditunjukkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu kasus, atau dapat dikatakan untuk mendapatkan deskripsi suatu fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural (Basuki, 2006 dalam Nurfitriani, 2013). Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan memberikan kebebasan kepada informan dalam memberikan jawaban. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak terkait.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif yaitu bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Menurut Sugiyono (2011), peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei hingga Juni 2019 yang berawal dari pengajuan izin penelitian. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan. Melalui surat izin tersebut peneliti memulai penelitian dengan melakukan wawancara dengan perangkat desa, dan masyarakat di Desa tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang meliputi Desa Kalisat, Pekoren dan Sumberglagah. Peneliti mengambil tiga tempat tersebut dikarenakan warga disekitar sering dan sudah banyak yang melakukan

pernikahan siri/pernikahan dibawah tangan mulai sejak dulu dan itu sudah seperti menjadi adat di tiga Desa tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada empat orang yang telah melakukan pernikahan siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Berikut rangkuman data diri informan dalam penelitian ini :

Tabel 1.2 Data Diri Responden

No.	Inisial	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ibu P	Perempuan	Kalisat Kec Rembang
2.	Bapak M	Laki-Laki	Sumberlagah Kec Rembang
3.	Adek S	Perempuan	Sumberlagah Kec Rembang
4.	Mbak N	Perempuan	Pekoren Kec Rembang

#### 4. Sumber Data

Secara detail Patton (1990) (dalam Poerwandari, 2013) menguraikan pedoman pengambilan sampel pada penelitian kualitatif, yang harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih secara *Purposive sampling*, artinya bahwa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti seseorang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Peneliti akan menggali tentang Pernikahan siri yang menjadi sampel sumber datanya adalah orang-orang yang melakukan nikah siri. Adapun subjek yang diambil datanya ada empat orang.

## **5. Prosedur Pengumpulan Data**

Beberapa metode pengumpul data atau alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah kuesioner kualitatif, wawancara kualitatif, observasi kualitatif, data sekunder, jurnal refleksi tertulis, dan catatan lapangan. Metode pengumpul data dalam penelitian kualitatif (Hanurawan, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

### **a. Kuesioner**

Kuesioner adalah alat pengumpul data yang bersifat laporan mandiri (*self-report*) yang secara operasional dilakukan dengan cara partisipan mengisi daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner. Dalam penelitian kualitatif pada bidang psikologi peneliti menggunakan kuesioner untuk mengungkap makna subjektif pemikiran, perasaan, perilaku, sikap, keyakinan, persepsi, niat perilaku, dan kepribadian partisipan atau subjek penelitian tentang suatu objek fenomena psikologi.

Kuesioner umumnya terdiri dari serangkaian pertanyaan dan pernyataan di mana partisipan memberi respons terhadap pertanyaan dan pernyataan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan dan pernyataan tersebut umumnya bersifat terbuka atau terbuka terbatas yang memungkinkan partisipan memberikan jawaban atau respons sesuai dengan yang diinginkan. Melalui kuesioner terbuka atau terbuka terbatas, peneliti mengungkap, mengeksplorasi, dan mengelaborasi secara mendalam dan rinci tentang makna subjektif tentang suatu objek fenomena psikologi yang diteliti berdasarkan perspektif partisipan.

### **b. Observasi**

Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologis, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks alamiah (Banister dkk, 1994, dalam Kristi Poerwandari, 2013). Matthews dan Ross (2010) (dalam Herdiansyah,2015) juga menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indera manusia menjadi alat utama dalam melakukan observasi. Indera yang terlibat bukan hanya indera penglihatan saja, tetapi indera lainnya pun dapat dilibatkan seperti indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2015).

Creswell (dalam Herdiansyah, 2013) menekankan bahwa observasi tidak dapat memisahkan objek manusia dengan lingkungannya karena menurut Creswell, manusia dan lingkungan adalah satu paket. Manusia adalah produk dari lingkungannya di mana terjadi proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya (Herdiansyah, 2013). Mills juga menyatakan bahwa observasi tidak hanya dapat dilakukan pada objek perilaku manusia, tetapi dapat dilakukan pada sebuah sistem tertentu yang sedang berjalan dan memprediksi apa yang mendasari jalannya sistem tersebut serta mampu membuat kesimpulan apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak (Herdiansyah, 2015).

### **c. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain (Banister dkk, 1994, dalam Kristi Poerwandari, 2013).

Berdasarkan definisi menurut Stewart & Cash (2008) (dalam Herdiansyah, 2015), wawancara diartikan sebagai suatu interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan di mana satu orang melakukan/memulai pembicaraan, sementara yang lain hanya mendengarkan. Wawancara melibatkan komunikasi dua arah antara kedua kubu dan adanya tujuan yang akan dicapai melalui komunikasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara yang dilakukan harus bersifat dua arah. Artinya, bukan saja peneliti bertugas untuk mengajukan pertanyaan, sementara subjek penelitian bertugas untuk menjawab pertanyaan, tetapi keduanya aktif berdialog saling bertanya dan juga saling menjawab. Howitt (2010) (dalam Herdiansyah, 2015) dalam bukunya menyatakan bahwa ada tiga hal utama yang menentukan keberhasilan dalam wawancara, yaitu faktor keahlian si peneliti, topik wawancara, dan terwawancara (*interviewee*).

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terpimpin (*guided interview*) adalah wawancara yang dilakukan dengan cara pewawancara memasuki sesi

wawancara dengan membawa rencana eksplorasi tentang topik-topik spesifik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka terbatas kepada partisipan. Topik-topik spesifik dan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu sebelumnya sudah dikembangkan dan ditulis oleh peneliti dalam protokol (pedoman) wawancara. Namun karena sifatnya yang kualitatif dan termasuk semi terstruktur maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara tidak bersifat kaku (*rigid*) mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam pedoman wawancara (Hanurawan, 2016).

#### **d. Catatan Lapangan**

Kerja paling penting dari pengamat adalah menyusun catatan lapangan. Catatan lapangan berisi deskripsi tentang hal-hal yang diamati, apapun yang oleh peneliti penting. Penulisan catatan lapangan dapat dilakukan dalam cara yang berbeda-beda. Yang paling penting untuk diingat adalah: catatan lapangan mutlak dibuat secara lengkap, dengan keterangan tanggal dan waktu yang juga lengkap. Untuk mampu menulis catatan lapangan yang lengkap dan informatif, peneliti perlu melatih kedisiplinan untuk melakukan pencatatan secara kontinyu, dan menuliskannya langsung saat melakukan observasi di lapangan. Bila pencatatan tidak mungkin dilakukan langsung di lapangan, hal tersebut wajib dilakukan sesegera mungkin setelah peneliti meninggalkan lapangan.

Catatan lapangan harus deskriptif, diberi tanggal dan waktu, dan dicatat dengan menyatakan informasi-informasi dasar seperti dimana observasi dilakukan, siapa yang hadir di sana, bagaimana *setting* fisik lingkungan, interaksi sosial dan aktivitas apa yang berlangsung, dan sebagainya. Catatan lapangan akan menjadi

sumber yang sangat penting saat peneliti melakukan analisis serta menyusun laporannya (Poerwandari, 2013).

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### **a. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### **b. Data Display (Penyajian Data)**

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Menurut Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014), menyarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

### **c. *Conclision Drawing/Verification***

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Supaya data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya secara ilmiah, maka dari itu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan), kredibilitas data dimaksudkan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pemeriksaan

terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini untuk bisa mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data.
2. Triangulasi Teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Adapun untuk mengecek data bisa melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan data kepastiannya.

## **8. Tahap-Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut :

### **a. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra lapangan yaitu tahap dimana sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian atau bisa dengan tahap persiapan. Pertama peneliti mencoba mencari suatu fenomena yang di dalamnya terdapat suatu penyimpangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian membuat focus penelitian yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan mengusulkan judul kepada dosen pembimbing sebelum melaksanakan penelitian. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing peneliti memilih tempat dan memilih subjek untuk dijadikan objek penelitian dengan menggunakan metode observasi, dimana informasi yang digali menyangkut permasalahan yang akan diteliti.

Selanjutnya peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman yang telah disusun diajukan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Kemudian peneliti mengajukan surat perijinan kepada Kepala Desa di 3 Desa untuk meminta ijin supaya diperbolehkan melakukan penelitian tersebut. Setelah mendapatkan ijin peneliti memilih empat subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditemukan, dan nantinya akan dijadikan sebagai focus penelitian. Sehingga peneliti benar-benar menganggap bahwa objek yang telah dipilih tersebut menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

#### **b. Tahap Terjun Lapangan**

Pada tahap ini peneliti mulai memahami tempat penelitian dan berbaur langsung dengan keempat subjek penelitian sambil mengumpulkan data dengan wawancara. Dimana secara tidak langsung peneliti juga melakukan observasi partisipan, dimana peneliti datang dan ikut serta dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh subjek, sehingga hasil pengamatan dapat menjadi bahan triangulasi pada tahap analisis data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat akurat dan

terpercaya, serta dapat sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan oleh peneliti.

### **c. Tahap Analisis Data**

Dalam tahap ini, peneliti mulai mengatur proses dari runtutan data-data, kemudian mensistematiskannya ke dalam suatu kategori uraian dasar. Adapun data yang dianalisis adalah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber baik secara autoanamnesa (dari subjek sendiri) maupun alloanamnesa (dari orang lain), yang kemudian disaring dan diklarifikasi, serta dianalisis dengan teknik triangulasi yaitu dengan mencocokkan hasil wawancara dari subjek sendiri, dengan hasil wawancara dari orang lain dan hasil pengamatan.

### **d. Tahap Penulisan Laporan**

Penulisan laporan ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan, yang tertulis dengan runtutan yang sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan dosen penguji.

Adapun alat-alat yang digunakan untuk mempermudah proses jalannya penelitian ini adalah :

- 1) *Tape Recorder*, yang digunakan peneliti untuk merekam semua hasil percakapan dengan subjek penelitian.
- 2) Buku catatan, yang mana digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk mencatat beberapa catatan penting yang di peroleh dari sumber data.

## **F. Kajian Pustaka**

## **1. Perkawinan/Pernikahan**

### **a. Pengertian**

Menurut bahasa Indonesia perkawinan itu berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Ada yang mendefinisikan, “Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang (*istimta'*) dengan seorang melalui jima', bersentuhan, berciuman, berpelukan, dll.” Ada juga yang mengartikan, “Nikah sebagai akad yang memberi faedah kepemilikan dalam bersenang-senang, artinya kehalalan bersenang-senangnya seorang laki-laki pada seorang perempuan selama tidak ada larangan syara' dalam menikahinya (Luthfi, dkk, 2010)

Menurut Hurlock (1980) seorang ahli psikologi perkembangan mendefinisikan perkawinan merupakan periode individu belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, dan mengola sebuah rumah tangga. Apabila tugas ini dapat dilalui dan terselesaikan dengan baik maka akan membawa kebahagiaan bagi individu. Akan tetapi, apabila tugas tersebut tidak mudah untuk dilalui oleh pasangan suami istri, karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah seperti pengelolaan keuangan rumah tangga, membina komunikasi yang baik dengan keluarga, mendidik serta menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Demikian juga menurut pakar Psikologi Munandar (2001) (dalam Iqbal, 2018) yang mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Ketertarikan bersifat persahabatan dan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Strong, DeVault, dan Cohen (2008) (dalam Iqbal, 2018)

mendefinisikan perkawinan sebagai pengakuan secara hukum antara dua orang, umumnya laki-laki dan perempuan, yang mana mereka bersatu secara seksual, bergabung dalam keuangan, dan mungkin melahirkan, mengadopsi, atau membesarkan anak.

Sehubungan dengan definisi perkawinan di atas, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zulfan, 2014). Dengan kata lain, perkawinan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara sepasang suami istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga. Menikah bukan hanya upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah agama. Sebagai bagian penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu mendapat perhatian penting. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan (Iqbal, 2018).

Saat ini, pernikahan menjadi sorotan penting dalam kehidupan masyarakat karena ikatan pernikahan sangat menentukan masa depan bangsa. Pernikahan yang gagal akan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pertama, berdampak pada anak-anak, antara lain terjadi kenakalan remaja, bunuh diri, dan penyalahgunaan narkoba. Kedua, meningkatkan angka kemiskinan karena pertimbangan dan perencanaan ekonomi yang minim (kurang) dalam rumah tangga. Ketiga, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lemah karena ketidakmampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak (Mufidah, 2008).

#### **b. Hukum Pernikahan**

Berdasarkan syariat islam dan tuntutan cara pernikahan yang benar, maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan (Luthfi, dkk, 2010) sebagai berikut :

##### **1) Wajib**

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.

##### **2) Sunnah**

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

##### **3) Haram**

Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

#### **4) Makruh**

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya akan tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

#### **5) Mubah**

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

### **c. Rukun dan Syarat Nikah**

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat. Adapun syarat yaitu suatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat (Zulfan, 2014).

1) Rukun perkawinan terdiri atas :

(a) Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan.

(b) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

(c) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

(d) Sighat akad nikah.

Yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

2) Syarat sah perkawinan (Luthfi, dkk, 2010) terdiri atas :

(a) Menyebut secara spesifik (*ta'yin*) nama mempelai.

(b) Kerelaan dua calon mempelai.

(c) Wali bagi mempelai wanita.

(d) Dua orang saksi yang adil.

(e) Adanya mahar.

#### **d. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan di bidang perkawinan yang mengharuskan bagi setiap pasangan yang ada di Indonesia yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkannya di KUA bagi yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil. Bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pencatatan perkawinan ini akan memperoleh akta nikah. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta

nikah dan masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing (Zulfan, 2014).

Akta nikah adalah bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang di Indonesia. Akta nikah ini sangat bermanfaat dan memiliki maslahat bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan), dan juga untuk melindungi dari fitnah dan tuduhan zina, maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta tersebut sangat penting untuk *preventive action* dan juga *good interest* (Ali, dkk, 2017).

#### **e. Tahapan dan Perkembangan Pernikahan**

Menikah merupakan salah satu proses dalam mencapai kematangan, baik fisik, maupun sosial seseorang sebagai manusia. Bahkan, dalam islam, menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Sebagaimana siklus hidup makhluk hidup di muka bumi, pernikahanpun mengalami proses berkembang dan proses kematangan. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini akan mengalami masa lahir, tumbuh, berkembang lalu layu dan mati. Begitu pula pernikahan, pasangan yang

sudah menikah dan mengalami tahapan dan periode selama proses bertumbuh dan berkembang. Pernikahan mengalami proses yang dinamis dan terus berkembang. Ibarat sebuah organisasi, pernikahan akan menghadapi berbagai situasi yang dinamis. Adakala, prosesnya berjalan lambat, dan adakala berjalan sangat cepat sesuai dengan proses perkembangan fisik dan psikologis pasangan (Iqbal, 2018).

Menurut Dawn J. Liphthrott (2014) (dalam Iqbal, 2018), seorang psikoterapis dan konsultah hubungan pernikahan, hubungan dalam pernikahan bisa berkembang dalam tahapan yang bisa diduga sebelumnya. Namun, perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya memang tidak terjadi secara mencolok dan tidak memiliki patokan batas waktu yang pasti. Bisa jadi, antara pasangan suami istri memiliki waktu berbeda saat menghadapi dan melalui tahapannya. Namun, anda dan pasangan dapat saling merasakannya. Dawn J. Liphthrott menyebutkan (dalam Iqbal, 2018) bahwa ada lima tahapan perkembangan dalam kehidupan pernikahan, yakni :

- 1) Tahap pertama : Cinta yang Romantis (Romantic Love). Pada saat ini adalah saat anda dan pasangan merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu. Ini terjadi disaat bulan madu pernikahan. Anda dan pasangan pada tahap ini selalu melakukan kegiatan bersama-sama dalam situasi romantis dan penuh cinta. “Dunia serasa milik kita berdua, yang lain ngontrak” kira-kira begitulah slogan yang diucapkan orang yang sedang dimabuk cinta, segala energi dan potensi yang mereka miliki hanya untuk pasangannya. Mereka mulai belajar menyesuaikan diri walaupun biasanya mulai terjadi riak-riak kecil selama proses penyesuaian tersebut. Namun masih bisa diatasi karena sama-sama menghadapi

sesuatu yang baru. Demikian juga hubungan seksual, pada fase ini pasangan menggebu-gebu dan intensitas hubungan seksual sangat tinggi.

- 2) Tahap kedua : Kekecewaan atau Kesedihan (Dissapointment or Distress). Masih menurut Down, di tahap ini pasangan suami istri kerap saling menyalahkan, memiliki rasa marah dan kecewa pada pasangan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangannya. Terkadang salah satu dari pasangan yang mengalami hal ini berusaha untuk mengalihkan perasaan stres yang memuncak dengan menjalin hubungan dengan orang lain, mencurahkan perhatian ke pekerjaan, anak atau hal lain sepanjang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Tahapan ini bisa membawa pasangan suami istri ke situasi yang tidak kuat lagi terhadap sikap dengan pasangannya. Banyak pasangan di tahap ini memilih berpisah dengan pasangannya.
- 3) Tahap ketiga : Pengetahuan dan Kesadaran (Knowledge and Awareness). Pada tahap ini pasangan suami istri yang sampai pada tahap ini akan lebih memahami bagaimana posisi dan diri pasangannya. Pasangan ini juga sibuk menggali informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Pasangan yang sampai di tahap ini biasanya senang untuk meminta kiat-kiat kebahagiaan rumah tangga kepada pasangan lain yang lebih tua atau mengikuti seminar-seminar dan konsultasi perkawinan.
- 4) Tahap keempat : Transformasi (Transformation). Suami istri di tahap ini akan mencoba tingkah laku yang berkenan di hati pasangannya. Anda akan membuktikan untuk menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan anda. Dalam tahap ini sudah berkembang sebuah pemahaman yang menyeluruh antara anda

dengan pasangan dalam mensikapi perbedaan yang terjadi. Saat itu, anda dan pasangan akan saling menunjukkan penghargaan, empati dan ketulusan untuk mengembangkan kehidupan perkawinan yang nyaman dan tentram.

- 5) Tahap kelima : Cinta Sejati (Real Love). Pasangan akan kembali dipenuhi dengan keceriaan, kemesraan,keintiman, kebahagiaan, dan kebersamaan dengan pasangan. Pada tahap ini waktu yang dimiliki pasangan suami istri seolah digunakan untuk saling memberikan perhatian satu sama lain. Suami dan istri semakin menghayati cinta kasih pasangannya sebagai realitas yang menetap. Real love sangatlah mungkin terwujud, jika pasangan suami istri memiliki keinginan untuk mewujudkannya. Real love tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari suami istri.

#### **f. Keluarga sebagai Institusi**

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Didalamnya hidup bersama pasangan suami-istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin (Syaiful, 2014).

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Karena dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan yang

diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling antara satu dengan lainnya, walaupun di antara mereka tidak terdapat hubungan darah (Iqbal, 2018).

Keluarga berdasarkan dimensi hubungan sosial ini dinamakan keluarga psikologis dan keluarga pedagogis. Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri (Zulfan, 2014). Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah “satu” persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkadang perselisihan peran dan fungsi sebagai orang tua (Soelaeman, 1994, dalam Iqbal, 2018).

#### **g. Makna keluarga bagi anak**

“Keutuhan” orang tua (ayah, dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang “utuh” memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, yang merupakan unsur esensial dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan diri orang tua yang dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang tua yang diberikan kepada anak akan “menyatu” dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukan (Shochib, 2014).

David (1992) (dalam Sohib, 2014) mengategorikan keluarga dalam pengertian sebagai keluarga seimbang, keluarga kuasa, keluarga protektif, keluarga kacau, dan keluarga simbiotis :

### **1) Keluarga seimbang**

Keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan (relasi) antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga ini orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Orang tua sebagai koordinator keluarga harus berperilaku proaktif. Jika anak menentang otoritas, segera ditertibkan karena di dalam keluarga terdapat aturan-aturan dan harapan-harapan. Anak-anak merasa aman, walaupun tidak selalu disadari. Diantara anggota keluarga saling mendengarkan jika berbicara bersama, melalui teladan dan dorongan orang tua. Setiap masalah dihadapi dan diupayakan untuk dipecahkan bersama.

### **2) Keluarga kuasa**

Keluarga kuasa lebih menekankan kekuasaan daripada relasi. Pada keluarga ini, anak merasa seakan-akan ayah dan ibu mempunyai buku peraturan, ketetapan, ditambah daftar pekerjaan yang tidak pernah habis. Orang tua bertindak sebagai bos dan pengawas tertinggi. Anggota keluarga terutama anak-anak tidak memiliki kesempatan atau peluang agar dirinya “didengarkan”.

### **3) Keluarga protektif**

Keluarga protektif lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari persamaan satu sama lain. Dalam keluarga ini ketidakcocokan sangat dihindari karena lebih menyukai suasana kedamaian. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya

memberi dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan kegiatan. Esensi dinamika keluarga adalah komunikasi dialogis yang didasarkan pada kepekaan dan rasa hormat.

#### **4) Keluarga kacau**

Keluarga yang kurang teratur dan selalu mendua. Dalam keluarga ini cenderung timbul konflik (masalah) dan kurang peka memenuhi kebutuhan anak-anak. Anak sering diabaikan dan diperlakukan secara kejam karena kesenjangan hubungan antara mereka dengan orang tua. Keluarga kacau selalu tidak rukun. Orang tua sering berperilaku kasar terhadap relasi (anak). Orang tua menggambarkan kemarahan satu sama lain dan hanya ada sedikit relasi antara orang tua dengan anak. Anak merasa terancam dan tidak disayang. Hampir sepanjang waktu mereka dimarahi atau ditekan. Anak-anak mendapatkan kesan bahwa mereka tidak diinginkan keluarga. Di keluarga dalam banyak hal sering menimbulkan kontradiksi karena pada hakikatnya tidak ada keluarga. Rumah hanya sebagai terminal dan tempat berteduh oleh individu-individu.

#### **5) Keluarga simbiotis**

Keluarga simbiotis dicirikan oleh orientasi dan perhatian keluarga yang kuat bahkan hampir seluruhnya terpusat pada anak-anak. Keluarga ini berlebihan dalam melakukan relasi. Orang tua sering merasa terancam karena meletakkan diri sepenuhnya pada anak-anak, dengan alasan “demi keselamatan”. Orang tua banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan dan memenuhi keinginan anak-anaknya. Anak dewasa dalam keluarga ini belum memperlihatkan perkembangan sosialnya.

Dalam kesehariannya, dinamika keluarga ditandai oleh rutinitas kerja. Rumah dan keluarga mendominasi para anggota keluarga.

Diantara kelima pengertian keluarga dalam kategori David tersebut, yang memberikan kontribusi positif bagi upaya orang tua membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan disiplin diri adalah keluarga seimbang. Karena dalam keluarga ini, orang tua memiliki rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya, saling membantu antara sesama anggota keluarga dalam mengembangkan diri, adanya rasa kebersamaan, dan komunikasi dialogis (Shochib, 2014).

#### **h. Tipe-tipe Pola Asuh Orang Tua**

Sebagai seorang pemimpin orang tua dituntut mempunyai dua keterampilan, yaitu keterampilan manajemen (*managerial skill*) maupun keterampilan teknis (*technical skill*). Sedangkan kriteria kepemimpinan yang baik memiliki beberapa kriteria, yaitu kemampuan memikat hati anak, kemampuan membina hubungan yang serasi dengan anak, penguasaan keahlian teknis mendidik anak, memberikan contoh yang baik kepada anak, memperbaiki jika merasakan ada kesalahan dan kekeliruan dalam mendidik, membimbing dan melatih anak (Syaiiful, 2014).

Pola asuh orang tua dalam keluarga tampil dalam berbagai tipe. Ada lima belas macam tipe-tipe pola asuh orang tua dalam keluarga, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Gaya Otoriter**

Tipe pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh orang tua yang memaksakan kehendak. Dengan tipe orang tua ini cenderung sebagai pengendali atau pengawas (*controller*), selalu memaksakan kehendak kepada anak, tidak terbuka terhadap

pendapat anak, sangat sulit menerima saran dan cenderung memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu percaya pada diri sendiri sehingga menutup katup musyawarah. Dalam upaya mempengaruhi anak sering mempergunakan pendekatan (*approach*) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Kata-kata yang diucapkan orang tua adalah hukuman atau aturan dan tidak dapat diubah, memonopoli tindak komunikasi dan seringkali meniadakan umpan balik dari anak. Hubungan antarpribadi di antara orang tua dan anak cenderung renggang dan berpotensi antagonistik (berlawanan). Pola asuh ini sangat cocok untuk anak PAUD dan TK dan masih digunakan untuk anak SD dalam kasus-kasus tertentu.

## **2) Gaya Demokratis**

Tipe pola asuh demokratis adalah tipe pola asuh yang terbaik dari semua tipe pola asuh yang ada. Hal ini disebabkan tipe pola asuh ini selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu anak. Tipe ini adalah tipe pola asuh orang tua yang tidak banyak menggunakan kontrol terhadap anak. Pola ini dapat digunakan untuk anak SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi.

Beberapa ciri dari tipe pola asuh yang demokratis adalah sebagai berikut :

- (a) Dalam proses pendidikan terhadap anak selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
- (b) Orang tua selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan anak.
- (c) Orang tua sering menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari anak.

- (d) Mentolerir ketika anak membuat kesalahan dan memberikan pendidikan kepada anak agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi daya kreativitas, inisiatif dan prakarsa dari anak.
- (e) Lebih menitikberatkan kerja sama dalam mencapai tujuan.
- (f) Orang tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses darinya.

Tipe pola asuh demokratis mengharapkan anak untuk berbagi tanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya. Memiliki kepedulian terhadap hubungan antarpribadi dalam keluarga. Meskipun tampak kurang terorganisasi dengan baik, namun gaya ini dapat berjalan dalam suasana yang rileks dan memiliki kecenderungan untuk menghasilkan produktivitas dan kreativitas, karena tipe pola asuh demokratis ini mampu memaksimalkan kemampuan yang dimiliki anak.

### **3) Gaya Laissez-Faire**

Tipe pola asuh orang tua ini tidak berdasarkan aturan-aturan. Kebebasan memilih terbuka bagi anak dengan sedikit campur tangan orang tua agar kebebasan yang diberikan terkendali. Bila tidak ada kendali dari orang tua, maka perilaku anak tidak terkendali, tidak terorganisasi, tidak produktif, dan apatis, sebab anak merasa tidak memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Orang tua yang menggunakan gaya ini menginginkan seluruh anaknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Tindak komunikasi dari orang tua cenderung berlaku sebagai penghubung yang menghubungkan kontribusi atau sumbang pemikiran dari anggota keluarga. Pola asuh ini bisa digunakan untuk anak dalam semua tingkat usia.

#### 4) **Gaya Fathernalistik**

Fathernalistik (*fathernal* = kebapakan) adalah pola asuh kebapakan, di mana orang tua bertindak sebagai ayah terhadap anak dalam perwujudan mendidik, mengasuh, mengajar, membimbing dan menasehati. Orang tua menggunakan pengaruh sifat kebapakannya untuk menggerakkan anak mencapai tujuan yang diinginkan meskipun terkadang pendekatan yang dilakukan bersifat sentimental. Dibalik kebaikannya, kelemahannya adalah tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Itulah sebabnya, tipe pola asuh ini diberi ciri-ciri berdasarkan sifat-sifat orang tua sebagai pemimpin. Di antara sifat-sifat umum tipe pola asuh kebapakan adalah orang tua menganggap anak sebagai manusia yang tidak dewasa, terlalu melindungi anak, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan dan untuk mengembangkan inisiatif dan kreasi, orang tua sering menganggap dirinya serba tahu. Pola asuh ini cocok digunakan untuk anak PAUD dan TK dalam kasus-kasus tertentu dan sangat pas digunakan untuk anak usia 0;0 – 2;0.

#### 5) **Gaya Karismatik**

Tipe pola asuh *karismatik* adalah pola asuh orang tua yang memiliki kewibawaan yang kuat. Kewibawaan itu hadir bukan karena kekuasaan atau ketakutan, tetapi karena adanya relasi kejiwaan antara orang tua dan anak. Adanya kekuatan internal luar biasa yang diberkahi kekuatan gaib (*supernatural powers*) oleh Tuhan dalam diri orang tua sehingga dalam waktu singkat dapat menggerakkan anak tanpa bantahan. Pola asuh ini baik selama orang tua berpegang teguh kepada nilai-

nilai moral dan akhlak yang tinggi dan hukum-hukum yang berlaku. Pola asuh ini dapat diberdayakan terhadap anak usia SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.

#### **6) Gaya Melebur Diri**

Tipe pola asuh melebur diri (*affiliate*) adalah tipe kepemimpinan orang tua yang mengedepankan keharmonisan hubungan dan membangun kerja sama dengan anak dengan cara menggabungkan diri. Ini tipe yang berusaha membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, berupaya menciptakan perasaan cinta, membangun kepercayaan dan kesetiaan antara orang tua dan anak. Keakraban antara orang tua dan anak terjalin sangat harmonis. Pola asuh ini bisa dipakai untuk anak PAUD dan TK. Tetapi untuk anak SLTP hanya sampai batas-batas tertentu.

#### **7) Gaya Pelopor**

Tipe pola asuh orang tua yang satu ini biasanya selalu berada di depan (pelopor) untuk memberikan contoh atau suri teladan dalam kebaikan bagi anak dalam keluarga. Orang tua benar-benar tokoh yang patut diteladani karena sebelum menyuruh atau memerintah anak, ia harus lebih dulu berbuat. Dengan kata lain, orang tua lebih banyak sebagai pelopor di segala bidang demi kepentingan pendidikan anak. Pola asuh ini dapat digunakan untuk anak dalam semua tingkatan usia.

#### **8) Gaya Manipulasi**

Tipe pola asuh ini selalu melakukan tipuan, rayuan, memutar balik kenyataan. Agar apa yang dikehendaki tercapai orang tua menipu dan merayu anak agar melakukan yang dikehendakinya. Orang tua selalu memutarbalikkan fakta atau memanipulasi keadaan sebenarnya. Pola asuh orang tua yang bergaya manipulasi biasanya berhasil mencapai tujuan karena anak yang diperlakukan tidak tahu maksud

orang tuanya. Pola asuh ini dampai batas-batas tertentu dan sangat hati-hati masih bisa digunakan untuk anak PAUD dan TK karena mereka cenderung belum bisa diberi pengertian dan sangat tidak cocok untuk anak SD, SLTP, dan SLTA. Jangan ke sana ada hantu, jangan menduduki bantal nanti bebisul, jangan duduk di pintu nanti lambat kawin adalah beberapa contoh dari sekian banyak contoh dalam tradisi di masyarakat.

#### **9) Gaya Transaksi**

Pola asuh orang tua tipe ini selalu melakukan perjanjian (transaksi), di mana antara orang tua dan anak membuat kesepakatan dari setiap tindakan yang diperbuat. Orang tua menghendaki anaknya mematuhi dalam wujud melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Ada sanksi tertentu yang dikenakan kepada anak jika suatu waktu anak melanggar perjanjian tersebut. Pola asuh ini cocok digunakan untuk anak SD dan SLTP.

#### **10) Gaya Biar Lambat Asal Selamat**

Pola asuh orang tua tipe ini melakukan segala sesuatunya sangat berhati-hati. Orang tua berprinsip biar lambat asal selamat. Biar pelan tapi pasti melompat jauh ke depan. Orang tua tidak mau terburu-buru, tapi selalu memperhitungkan secara mendalam sebelum bertindak. Dalam berbicara orang tua menggunakan bahasa lemah lembut, sopan dalam kata-kata, santun dalam untaian kalimat. Pola asuh ini cocok digunakan untuk anak PAUD, TK, SD, dan SLTP.

#### **11) Gaya Alih Peran**

Gaya alih peran adalah tipe kepemimpinan orang tua dengan cara mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada anak. Pola asuh ini dipakai oleh orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemban tugas dan peran tertentu. Orang tua hanya memfasilitasi dan membantu ketika solusi atas masalah tidak ditemukan oleh anak. Meski tidak diberikan arahan secara detail apa yang harus anak lakukan, tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan sebagian besar diserahkan kepada anak. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada anak akan berjalan baik apabila anak telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Pola asuh ini bisa digunakan untuk anak SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi.

### **12) Gaya Pamrih**

Tipe pola asuh ini disebut pamrih (*gentong ngumes* = sunda), karena setiap hasil kerja yang dilakukan ada nilai material. Bila orang tua ingin menggerakkan anak untuk melakukan sesuatu, maka ada imbalan jasanya dalam bentuk material. Jadi, karena ingin mendapatkan imbalan jasa itulah anak terdorong melakukan sesuatu yang diperintah oleh orang tua. Pola asuh ini cocok digunakan untuk anak PAUD, TK, SD, dan SLTP, tetapi hanya dalam hal tertentu.

### **13) Gaya Tanpa Pamrih**

Tipe pola asuh ini disebut tanpa pamrih, karena asuhan yang dilaksanakan orang tua kepada anak mengajarkan keikhlasan dalam perilaku dan perbuatan. Tidak pamrih berarti tidak mengharapkan sesuatu pun kecuali mengharapkan rida Tuhan. Pola asuh ini bisa digunakan untuk anak dalam semua tingkatan usia.

#### **14) Gaya Konsultan**

Tipe pola asuh ini menyediakan diri sebagai tempat keluh kesah anak, membuka diri menjadi pendengar yang baik bagi anak. Orang tua siap sedia bersama anak untuk mendengarkan cerita, informasi kabar, dan keluhan tentang berbagai hal yang telah dibawa anak dari pengalaman hidupnya. Komunikasi dua arah terbuka antara orang tua dan anak, di mana keduanya dengan posisi dan peran yang berbeda, orang tua berperan sebagai konsultan dan anak berperan sebagai orang yang menyampaikan pesan. Keduanya terlibat dalam komunikasi yang dialogis tentang segala sesuatu. Pola asuh ini dapat digunakan untuk anak dalam berbagai tingkatan usia.

#### **15) Gaya Militeristik**

Pola asuh militeristik adalah tipe kepemimpinan orang tua yang suka memerintah. Tanpa dialog, anak harus mematuhi perintahnya. Tidak boleh dibantah, harus tunduk dan patuh pada perintah dan larangan. Dalam keadaan tertentu, ada ancaman, dalam keadaan berbahaya, tipe ini sangat tepat digunakan untuk menggerakkan anak, karena harus secepatnya dan tepat dalam mengambil keputusan demi keselamatan anak. Dalam hal-hal tertentu, pola asuh ini dengan kebijakan orang tua dan sangat hati-hati bisa digunakan untuk anak PAUD, TK, dan SD.

## **2. Nikah *Sirri*/Nikah di Bawah Tangan**

### **a. Pengertian**

Kata “Siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Sirrun*” yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahri*). Nikah siri bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam” (Happy, 2007).

Nikah siri adalah pernikahan tanpa resepsi (pesta perkawinan). Pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum. Nikah siri merupakan pernikahan yang berada dibawah tangan atau tidak tercatat resmi secara hukum. Adapun dalam konteks masyarakat Indonesia, nikah siri dimaksudkan (Zuhri, 2013) :

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- 2) Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.
- 3) Perkawinan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di daerah/kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga

mempelai laki-laki dan tanpa diakhiri dengan mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat.

- 4) Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri oleh mempelai berdua, wali, 2 orang saksi, disertai ijab dan qabul, tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti dirahasiakan (kawin di bawah tangan).

**b. Bentuk-bentuk Nikah siri**

Dalam hal ini Luthfi, dkk, (2010) menyebutkan beberapa bentuk-bentuk nikah siri sebagai berikut :

- 1) Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang tidak dicatat secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta kehadiran wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksian mereka.
- 2) Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan berwenang di suatu negara berikut para saksi dan persetujuan wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya.
- 3) Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi.
- 4) Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di badan yang berwenang dan tanpa diketahui wali serta tanpa ada saksi.

### **c. Bentuk-bentuk Riilnya**

Adapun menurut Yusuf Ad-Duraiwisy (2010) bentuk-bentuk riilnya nikah siri terdapat dua bentuk yaitu :

#### **1) Bentuk pertama**

Pernikahan dilangsungkan antara mempelai lelaki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa saksi-saksi. Kemudian mereka saling berwasiat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini batil (tidak sah) dalam pandangan kebanyakan ulama fikih, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, yaitu unsur wali dan saksi-saksi. Namun, jika dua saksi menyaksikan akad nikah antara mempelai lelaki dan wanita, sementara wali wanita tidak hadir, dan mereka (yang hadir) saling berpesan untuk menutup-nutupinya dari pengetahuan wali wanita dan masyarakat pada umumnya.

#### **2) Bentuk kedua**

Pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka itu (suami, istri, wali dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Terutama suami, dia meminta dua saksi untuk menutupinya.

### **d. Macam-macam Nikah Siri**

Menurut Zuhri (2013) macam-macam nikah siri dapat diungkap sebagai berikut :

- 1) Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA.

- 2) Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina.
- 3) Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, di mana pihak orang tua menginginkan adanya perijodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- 4) Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunai anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan undang-undang maupun aturan lain, baik menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.
- 5) Nikah siri dilakukan karena terpaksa di mana pihak calon penganten laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukanlah kawin siri.
- 6) Kawin siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani izin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.
- 7) Kawin siri dilakukan sebagai kedok ataupun ajang trafficking dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dari pihak perempuan dengan mengabaikan hak-hak perempuan.

- 8) Pernikahan siri trendi ala Saudi yang dikenal dengan istilah nikah mi'syar. Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Saudi dengan para janda-janda kaya di Cianjur, Bogor. Praktek pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa konsekuensi nafkah. Bagi perempuan hanya dapat mengajak para suami mi'syarnya untuk sekedar jalan-jalan, memberikan sejumlah imbalan materiil, dan membayar sewa apartemen mereka.

**e. Motivasi Nikah Siri**

Dari macam-macam bentuk perkawinan siri di atas, menurut Zuhri (2013) dapat dirinci adanya motivasi nikah siri sebagai berikut :

- 1) Karena belum/tidak mempunyai biaya proses pembiayaan perkawinan di KUA. Karena sesungguhnya yang sering kita dengar di masyarakat biaya nikah itu tidak sesuai dengan biaya yang tertulis formal, tetapi masih banyak tambahan biaya lain, yang jumlahnya bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
- 2) Dilakukan nikah siri semata-mata dalam rangka kawin gantung yang memang terjadi dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, kendatipun saat ini sudah jarang terjadi.
- 3) Karena ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana ditentukan pada pasal 3,4,5 dan 65 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 55 sampai dengan pasal 59 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- 4) Dilakukan nikah siri karena untuk menutup aib yang sudah terlanjur kumpul kebo.

- 5) Dilakukan nikah siri, karena pengecut kesulitan/tidak berani minta ijin poligami dari pihak isteri.
- 6) Nikah siri dilakukan sebagai kedok *trafficking* semata untuk mendapatkan kesenangan dengan mengabaikan hak-hak perempuan.
- 7) Nikah siri dilakukan justru dari pihak (janda) yang menghendaki untuk bersenang-senang dengan laki-laki, tanpa bermaksud minta nafkah lahiriah.

**f. Faktor Penyebab Nikah Siri**

Berdasarkan beberapa kasus nikah siri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Zulfan, (2014) mengetahui bahwa diantara faktor penyebab terjadinya nikah siri di tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

**1) Hamil diluar nikah.**

Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah, mempunyai pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib keluarga, yang akan mengandung cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PNN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan.

## **2) Faktor ekonomi**

Sebagian masyarakat, khususnya yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

## **3) Faktor tempat kerja**

Aturan-aturan tempat kerjanya atau kantornya yang tidak membolehkan menikah selama dia bekerja, atau menikah lebih dari satu istri.

## **4) Faktor sosial**

Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap yang menikah lebih dari satu, maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatat pernikahannya kepada lembaga resmi. Dan ada juga karena tidak direstui oleh keluarganya.

## **5) Faktor agama**

Sebagian orang berkeyakinan tidak perlu melakukan pencatatan, cukup kepada Kyai dan karena pencatatan bukan syarat atau rukun nikah.

## **g. Faktor Psikologis Pernikahan Siri**

Adapun beberapa alasan atau faktor psikologis yang mendasari seseorang untuk mrlakukan pernikahan siri yaitu :

### **1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat**

Masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar

ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada. Dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka (Nomifrod.com, 2016).

## **2) Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum**

Ketidakpedulian suatu individu dimana mereka tidak memiliki perhatian atau minat khusus terhadap aspek-aspek tertentu seperti aspek fisik, emosional dan kehidupan sosial (Solmitz. 2000, dalam Zuhri, 2013). Sebagian masyarakat ada yang bersikap bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Sikap apatisme terutama yang dilakukan oleh seorang *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksanakannya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh orang-orang yang mengidolakannya.

## **3) Ketatnya Izin Poligami**

UU No.1/1975 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang hendak

melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (Nomifrod.com, 2016), yaitu :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah siri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri. Poligami akan berdampak pada istri baik secara fisik maupun psikis, berdampak fisik yakni cacat badan, dan berdampak psikis yakni istri akan merasa iri sehingga menimbulkan rasa kecemasan ketika suami berlaku tidak adil.

#### **4) Faktor Perceraian**

Dalam perceraian orang tua maka figur ayah atau ibu akan hilang dari anak. Sehingga ia berusaha mencari sosok yang hilang tersebut kepada orang lain. Seorang anak yang terlahir dari keluarga *broken home*, kemudian anak tersebut jika laki-laki ketika menikah namun ia tidak menemukan figur ibu dari istrinya, maka ia akan melakukan nikah siri dengan wanita lain yang ia temukan sosok ibu dalam diri wanita tersebut. Jika anak tersebut perempuan maka ia kehilangan figur ayah dan akan mudah terbujuk rayu dari laki-laki dewasa yang sudah menikah sebelumnya karena ia merasa seperti sedang dilindungi oleh ayahnya (Sosanto, 2017).

#### **5) Faktor Lingkungan**

Terletak disuatu desa terpencil yang kurang terbuka tentang ilmu pengetahuan ,teknologi, serta pendidikan sehingga mereka menjadikan nikah siri sebagai suatu

budaya dengan alasan suami mereka mampu memenuhi kebutuhan secara materi ataupun biologis (Susanto, 2017).

#### **6) Faktor simpatik yang tinggi**

Menggerakkan seseorang untuk melakukan nikah siri adanya rasa simpatik yang tinggi terhadap seorang wanita, karena wanita yang menjadi korban pelecehan seksual (pemerksaan) atau kekerasan (Nurhaedi, 2009).

#### **h. Dampak Negatif Nikah Siri**

Dampak negatif secara hukum yakni tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan tidak sah karena tidak dicatatkan di kantor KUA. Berikut dampak negatif pernikahan siri menurut Luthfi, dkk (2010) adalah :

##### **1) Bagi istri**

(a) Tidak dianggap sebagai istri yang sah.

Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, disamping itu juga harus dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Jika tidak dicatat oleh KUA, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah.

(b) Tidak berhak mendapatkan nafkah suami.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan, maka kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Jadi, jika sang suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istrinya, bisa saja ia akan melantarkan istrinya tanpa memberi nafkah. Hak istri untuk mendapatkan

nafkah dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis, di lain pihak istri tidak bisa menuntut hak-haknya atas nafkah tersebut di depan hukum karena ia tidak mempunyai bukti tertulis akan perkawinannya.

(c) Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia.

Setelah suami meninggal dunia, seorang istri yang dinikahi secara siri tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara Islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan warisan, tetapi jika pembagian warisan diurus oleh pengadilan agama, wanita tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang istri dari si mayit yang saat hidupnya pernah menikahi secara siri.

(d) Tidak berhak mendapat harta gono-gini.

Jika ia berpisah dengan suaminya (baik karena cerai atau ditinggal mati), ia tidak bisa mendapatkan harta gono-gini, karena secara hukum perkawinan mereka tidak terjadi. Walaupun pembagian harta gono-gini ini tidak ada dalam islam, tetapi hal ini akan menjadi masalah di Indonesia yang menerapkan hukum pembagian harta gono-gini suami-istri jika mereka berpisah.

(e) Dapat dicerai sewaktu-waktu.

Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan hanya untuk menuntaskan nafsu birahinya, maka dengan ketiadaan surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya serta menceraikannya.

## 2) **Bagi anak**

- (a) Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.
- (b) Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran akan berpengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu si ayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka si anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.
- (c) Tidak hanya itu saja, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran dan tercantumnya nama ayah dalam akte tersebut berakibat anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya, tidak ada biaya pendidikan yang ditanggung ayahnya, tidak ada nafkah, dan juga warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Bila ayahnya seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, tentunya ketidakpunaan akte kelahiran tidak menjadi kendala.
- (d) Tidak bisa ikut bersekolah. Anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan sulit untuk mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran diperoleh jika orang tuanya menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa mendaftar di sekolah, karena salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte kelahiran. Walaupun bisa mendapatkan akte kelahiran, format akte tersebut akan berbeda dengan akte kelahiran yang biasa karena dalam akte tersebut nama ayah tidak dicantumkan.

### **3) Bagi suami**

- (a) Sang suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang berupa pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.
- (b) Sang suami yang tidak bertanggungjawab, ia bisa berkelit dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sang istri tidak bisa menuntutnya di pengadilan karena tidak ada bukti bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Dan pengadilan tidak mungkin mau mengurus pengaduan istri tersebut kalau tidak ada surat nikah atau bukti otentik akan terjadinya pernikahan di antara mereka.
- (c) Suami yang tidak lagi memikirkan harta gono-gini saat ia menceraikan istrinya.
- (d) Suami memiliki hubungan perdata dengan anak yakni dalam UU Pasal 43 ayat (1) keputusan MK No. 46 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (REPUBLIKA.co.id).

#### **i. Dampak Psikologis Nikah Siri**

Dapat diketahui bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang hanya memenuhi rukun dan syarat secara agama tetapi tidak tercatat di lembaga pencatat

nikah, dan hasilnya tidak ada bukti pencatatan nikah yang secara resmi diberikan oleh lembaga pencatat nikah. Otomatis pernikahan tersebut dianggap tidak resmi oleh pemerintah karena kurangnya syarat administrasi yang harus dipenuhi, hal ini pasti akan merugikan sang perempuan yang dinikahi dan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Berdampak psikologis terhadap istri secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan. Seorang istri juga akan merasa khawatir terhadap masa depan dan status pernikahannya. Dengan kekhawatiran tersebut maka peran ayah bagi anaknya jika suaminya tidak bertanggung jawab terlebih tidak memberikan nafkah untuk keduanya (Syarif, 2015).

Berdampak psikologis terhadap anak jika anak tidak memiliki figur ayah yang kuat dalam dirinya, hal yang akan terjadi adalah anak akan berusaha mencari figur ayah dari sosok lain, misal paman, kakek, guru, tetangga, atau teman. Namun, hal yang miris adalah banyak anak yang mencari figur ayah dari dunia hiburan, antara lain sosok idola, misal artis atau selebritis, tokoh aktif, tokoh asing yang mereka tidak pernah bertemu dan bertatap muka. Perilaku semua tokoh idola ini belum tentu sesuai dengan kehidupan asli dalam sehari-hari, karena mereka hanya mencitrakan diri melalui media saja. Sosok ayah harus hadir dalam proses tumbuh kembang anak karena anak yang sedang bertumbuh dan berkembang, mereka sedang menjalani proses pembentukan kepribadian hingga remaja akhir. Jika ayah tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses pembentukan tersebut dan tidak memiliki kedekatan

dengan anak, anak akan sulit untuk diarahkan pada sesuatu hal yang baik ketika mereka remaja dan dewasa kelak. Adapun rusaknya pergaulan anak-anak juga menjadi salah satu akibat kurangnya pengawasan dari orang tua yang single. Hal ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat yang masih belum menyadari akibat-akibat dari nikah dibawah tangan yang hanya merusak mental seorang anak (Iqbal, 2018).

Menurut Hallahan dan Kauffman (1991) (dalam Syaiful, 2014) mendefinisikan yang mungkin dapat diberikan adalah bahwa anak mempunyai permasalahan tingkah laku atau permasalahan emosional yang menonjol. Anak-anak golongan ini mempunyai beberapa ciri yang menonjol seperti berkelahi, mencuri, mengganggu anak lain, membolos, tidak dapat berkonsentrasi, hiperaktif, menarik diri dari pergaulan dan kecemasan. Adanya beban psikis terhadap diri perempuan sebagai istri maupun anak dari hasil pernikahan tersebut menimbulkan perasaan seperti :

**a. (*Shyness*) Rasa malu**

*Shyness* atau rasa malu menurut Carducci & Golant (2009) (dalam Syafiq, 2014) adalah adanya ketidaknyamanan dan hambatan perilaku yang terjadi jika terdapat kehadiran orang lain di dekatnya. Bentuk *shyness* juga dapat ditunjukkan dengan diam, perasaan malu, muka menjadi merah, gagap dan cemas. Namun perilaku *shyness* juga dapat diobservasi langsung dengan ciri-cirinya yaitu menjadi lebih pendiam dan menghindari orang-orang maupun lingkungan sekitar yang memberikan stimulus. Menurut Digman & Bloom (2012) (dalam Hidayati. Dkk. 2014), *shyness* atau rasa malu terjadi saat seseorang tidak melakukan suatu yang

menjadi kepentingan terbaik mereka sendiri karena merasa takut bahwa hasilnya akan negatif.

#### **b. Minder dan kurang percaya diri**

Seseorang akan merasa minder dan kurang percaya diri ketika latar belakang kehidupan keluarga yang tidak sempurna atau tidak sesuai dengan aturan hukum negara dan akan kesulitan untuk berkomunikasi. Sunarman (2008) (dalam Siska, dkk, 2010) menyatakan bahwa kelemahan yang ada pada diri seseorang, seringkali menjadi penyebab timbul atau hilangnya rasa percaya diri tiba-tiba. Rahmat (1986) (dalam Iqbal, 2018) mengatakan bila orang merasa rendah diri, ia akan mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasannya pada orang yang dihormatinya dan takut berbicara didepan umum. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Heider (1958) (dalam Hidayati, 2014), bahwa kemampuan komunikasi, tidak hanya ditentukan oleh masalah fisik & keterampilan juga, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri.

Walaupun menganggap pernikahannya sah secara agama namun bagi yang hidup bermasyarakat pasti memiliki perasaan-perasaan seperti itu, dan jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak tidak sehat terhadap mental seseorang. Terlebih lagi terhadap anak-anak yang rata-rata informan ditinggal oleh sang ayah, bukan tidak mungkin jika menjadi anak yang selalu merasa kurang percaya diri karena kehilangan sosok ayah. Rusaknya pergaulan anak-anak juga menjadi akibatnya, hal yang sama

juga terjadi terhadap anak dari hasil nikah di bawah tangan, terbukti dari anak seorang informan yang nasibnya sama seperti ibunya. Pergaulan anak tersebut bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua yang single menjadi penyebabnya (Syarif, 2015).